

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Peltong

Desa Peltong merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan monografi keadaan Desa Peltong menurut sumber : Dokumen Arsip Data Profil Desa Peltong, memiliki luas wilayah 726,108 m², dengan batas Desa, Utara : Blumbungan, Timur : Trasak, Selatan : Tambung, Barat : Sentol.

Desa Peltong ini memiliki perbedaan tersendiri dimana dapat di lihat dari masyarakat yang rata-rata adalah petani, tetapi ada sebagian yang menjadi kuli bangunan, pedagang, pandai besi dan lain-lain (Menurut Pak Abdul Halim Seketaris Desa Peltong). Desa Peltong ini sangat dekat dengan kota tetapi jika di telusuri lebih dalam lagi ternyata Desa Peltong memiliki semua kondisi tanah dan iklim yang dapat digunakan untuk pertanian. Sehingga tidak heran jika di Desa Peltong, menghasilkan berbagai macam hasil pertanian yang terkenal.¹

Di setiap desa mempunyai tingkat ekonomi yang berbeda-beda, begitu juga dengan Desa Peltong yang taraf ekonominya bersumber dari pertanian dan dagang, walaupun sebagian warga ada yang mendapatkan penghasilan dari Wirausaha, Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, buruh penggilingan batu, membuat keripik Tette, membuat Timba dari bahan seng yang digunakan petani untuk menyiram tembakau, pandai besi dan lain-lain.

¹ Profil Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 2020

Tingkat perekonomian Desa Peltong rata-rata tingkat menengah kebawah dan menengah keatas sama-sama seimbang. Disamping mempunyai penghasilan ekonomi yang beragam masyarakat Desa Peltong juga banyak yang mempunyai keterampilan terutama dalam hal pandai besi. Beberapa alat pertanian dihasilkan dari pandai besi dari Desa Peltong.

Karena rendahnya tingkat pendidikan, maka banyak penduduk desa Peltong yang bekerja sebagai tenaga kerja kasar. Sebagian besar penduduk desa Peltong bekerja sebagai petani baik sebagai pemilik tanah maupun sebagai pekerja. Beberapa yang lain bekerja sebagai pekerja bangunan. Sebagian kecil bekerja sebagai pedagang dan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru, polisi dan tentara.

2. Hasil Penelitian

3.1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan sirri sebelum walimatul ursy di Desa Peltong?

Secara literal Nikah *Sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “*sirri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Dalam Bahasa Indonesia, istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius. Jadi nikah *sirri*, artinya nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan

orang banyak. Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.²

Ada beberapa alasan yang mendasari warga desa Peltong melakukan nikah *sirri*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pasangan nikah *sirri* Bapak Oesman warga desa Wonokromo yang menikah *sirri* dengan warga desa Peltong yang mengatakan bahwa:

*“Menikah merupakan tujuan akhir dari semua orang. Penginnnya saya mengadakan perta penikahan (walimatul ursy) yang meriah. Namun bagaimana lagi, saya dan istri tidak memiliki biaya yang cukup. Sehingga sampai saat ini hanya bisa melakukan nikah sirri.”*³

Hal senada disampaikan juga oleh pasangan Bapak Oesman yaitu Ibu Surroyah Dewi Lestari yang mengatakan bahwa:

*“kami berangkat dari nol, benar-benar nol. Sehingga untuk bisa melaksanakan pernikahan seperti halnya orang lain sangat tidak mungkin. Yang penting bagi kami dapat melaksanakan pernikahan yang sah, setidaknya secara agama. Seandainya kami nanti mendapatkan rejeki yang cukup, insyaAllah kami akan melaksanakan walimatul ursy yang layak.”*⁴

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Denny Pratama Mahendra yang mengatakan bahwa:

*“yang menjadi alasan kami melakukan nikah sirri adalah karena kami memiliki banyak kesibukan masing-masing dan kami terpisah satu sama lain karena pekerjaan kami. Sehingga untuk memperkuat hubungan kami, orang tua dan kami sepakat untuk melakukan nikah sirri.”*⁵

² Ali Akbar. *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran, Jurnal Ushuluddin*. Vol. 12. No. 2, Juli 2014. Hlm. 215

³ Wawancara dengan Bapak Oesman, Warga desa Wonokromo Surabaya, tanggal 11 Maret 2021 jam 09.00 WIB

⁴ Wawancara dengan Ibu Surroyah Dwi Lestari, Warga desa Peltong, tanggal 11 Maret 2021 jam 09.00 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Denny Pratama Mahendra, Warga desa Peltong, tanggal 20 Maret 2021 jam 15.00 WIB

Pendapat yang lain disampaikan oleh pasangan Bapak Denny Pratama

Mahendra yaitu Ibu Herlina Agustin yang mengatakan bahwa:

*“Saya dan suami saya baru saja memiliki pekerjaan sehingga tempat kami bekerja tidak berkenan jika pernikahan kami menjadi semacam alasan untuk tidak disiplin di tempat kerja. Gak enak sendiri sama bos saya. Untuk itu kami melakukan nikah sirri.”*⁶

Pendapat lain tentang alasan melakukan nikah sirri disampaikan oleh Bapak

Moh Ali Solichin yang mengatakan bahwa:

*“pekerjaan saya petani, begitu juga istri saya. Penghasilan sayapun juga tidak banyak dan tidak menentu. Sehingga untuk dapat mengadakan walimatul ursy sangat sulit. Saya gak enak dan gak mau jika harus meminjam ke orang lain. Oleh karena itu saya dan istri tidak mau ambil pusing dengan walimatul ursy, yang penting pernikahan saya sah.”*⁷

Pendapat yang sama disampaikan oleh pasangan Bapak Moh Ali Solichin

yaitu Ibu Uswatu Hasanah yang mengatakan bahwa:

*“pengin sekali mengadakan walimatul ursy seperti orang lain. Karena peristiwa tersebut insyaAllah sekali seumur hidup. Tapi apa daya, biaya tidak ada. Suami memberikan pengertian bahwa yang penting pernikahan kami sah. Itu saja. Saya menerima dan memahami karena memang kondisi kami yang tidak memungkinkan untuk melakukan walimul ursy.”*⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alasan warga desa Peltong melakukan nikah sirri adalah karena tidak mampu untuk melakukan walimatul ursy yang layak karena kondisi ekonomi dan arena kondisi pekerjaan yang mengharuskan kedua pasangan berjauhan.

Ketika pasangan sudah menjadi suami istri, maka diantara keduanya akan muncul hak dan kewajiban. Masing-masing harus melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya. Bahkan dalam pernikahan *sirri*, suami istri memiliki hak dan kewajiban. Bapak Oesman mengatakan:

⁶ Wawancara dengan Ibu Herlina Agustin, Warga desa Peltong, tanggal 20 Maret 2021 jam 15.00 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Moh Ali Solichin, Warga desa Peltong, tanggal 12 Maret 2021 jam 15.30 WIB

⁸ Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, Warga desa Peltong, tanggal 12 Maret 2021 jam 15.30 WIB

“Yang namanya suami istri, ada hak dan kewajiban. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Walaupun kami menikah sirri, pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri kami laksanakan seperti pada pasangan lainnya. Karena pernikahan kami sah, walaupun nikah sirri. Memang ada tetangga yang pernah mempergunjinkan kami karena menikah secara sirri. Tapi kami tidak ambil pusing karena pernikahan kami sah secara agama. Istri saya nafkahi lahir dan batin. Saya berusaha meletakkan tanggung jawab saya sebagai keluarga di pundak saya.”⁹

Pendapat yang sama disampaikan oleh pasangan Bapak Oesman yang mengatakan bahwa:

“Menikah sirri itu memang banyak resikonya. Ada beberapa orang tetangga yang mempertanyakan kami kenapa mau menikah sirri. Bagi saya dan suami, kami sama-sama berkomitmen untuk melakukan pernikahan dengan benar dan menjalani pernikahan kami dengan jujur. Sehingga saya dan keluarga tidak khawatir. Kami melaksanakan hak dan kewajiban suami istri seperti pasangan lainnya. Karena pernikahan kami sah. Tidak ada yang perlu ditutupi.”¹⁰

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh pasangan Bapak Denny Pratama Mahendra yang mengatakan bahwa:

“saya dan istri terpisah karena tempat kerja kami yang berjauhan. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dilakukan ketika kami bertemu. Biasanya kami bertemu seminggu sekali. Itupun kalo memungkinkan. Sedangkan jika kami ada hal darurat, kami biasanya melakukan komunikasi menggunakan HP. Biasanya istri mau ngelayat atau ada acara lainnya, istri biasanya minta ijin ke saya melalui HP. Dan bagi saya hal seperti tidak masalah. Istri juga pengertian dengan kondisi yang ada.”¹¹

Pasangan Bapak Denny Pratama Putra yaitu Ibu Herlina Agustin mengatakan bahwa:

“Memang tidak enak berjauhan, apalagi bagi pasangan suami istri. Apalagi pernikahan yang kami lakukan adalah pernikahan sirri. Kadang terbersit prasangka jelek ke suami. Kalau sudah seperti itu, saya biasanya langsung telpon suami. Kami berusaha untuk saling percaya satu sama lain. Kami biasanya bertemu seminggu sekali. Kadang ada pergunjangan tetangga yang menganggap kami belum menikah karena menikah kami sirri dan frekuensi pertemuan kami hanya seminggu sekali. Kalau ada hal darurat biasanya saya sering konsultasi suami lewat HP. Ketika pulang suami membawa uang untuk dapat saya gunakan dan sebagian untuk ditabung.”¹²

⁹ Wawancara dengan Bapak Oesman, Warga desa Wonokromo Surabaya, tanggal 11 Maret 2021 jam 09.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Surroyah Dwi Lestari, Warga desa Peltong, tanggal 11 Maret 2021 jam 09.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Denny Pratama Mahendra, Warga desa Peltong, tanggal 20 Maret 2021 jam 15.00 WIB

¹² Wawancara dengan Ibu Herlina Agustin, Warga desa Peltong, tanggal 20 Maret 2021 jam 15.00 WIB

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Moh Ali Solichin yang mengatakan bahwa:

“walaupun pernikahan kami sirri, kami tinggal serumah. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri kira-kira sama dengan pasangan menikah lainnya. Pernikahan sirri tidak menjadikan kami lalai dengan hak dan kewajiban kami sebagai pasangan suami istri. Dalam rumah tangga sangat wajar kami pernah berselisih. Namun kami sadar kondisi masing-masing bahwa nikah sirri bukan alasan untuk mudah menceraikan istri atau melalaikan kewajiban saya sebagai suami.”¹³

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Uswatun Hasanah yang merupakan pasangan Bapak Moh Ali Solichin yang mengatakan bahwa:

“Saya dan suami sama seperti pasangan lainnya. Tetangga kami pengertian dan memahami kondisi ekonomi kami dan tetap memberikan dukungan walaupun kami melakukan nikah sirri. Saya dan suami melaksanakan hak dan kewajiban seperti halnya pasangan menikah lainnya. Saya dan suami sama orang Desa Peltong yang sudah sama-sama mengetahui latar belakang keluarga masing-masing dengan baik. Tidak ada kekhawatiran suami akan lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.”¹⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong sama dengan pasangan lain yang sudah melakukan *walimatul ursy*. *Walimatul ursy* bukan menjadi penentu berhasil tidaknya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

3.2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan sirri sebelum walimatul ursy di Desa Peltong?

Banyak laki-laki yang mengingkari pernikahan *sirri* agar terbebas dari kewajiban rumah tangga, atau agar bebas menikahi wanita lain. Sementara, pihak wanita tidak dapat membuktikannya di hadapan pengadilan. Dengan cara itu, istri

¹³ Wawancara dengan Bapak Moh Ali Solichin, Warga desa Peltong, tanggal 12 Maret 2021 jam 15.30 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, Warga desa Peltong, tanggal 12 Maret 2021 jam 15.30 WIB

tidak memperoleh haknya dalam hal nafkah. Atau kalau pelanggaran dilakukan pihak wanita, maka suami tidak memperoleh haknya dalam hal ketaatan. Nasab anak-anak akan menjadi kacau. Mereka dan ibu mereka mendapatkan aib yang abadi setelah kebutuhan mereka tidak dipenuhi akibat berantakannya rumah tangga mereka.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebelum *walimatul ursy*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Oesman yang mengatakan bahwa:

“Bagi saya, walimatul ursy hanya merupakan perayaan atau pesta. Pengen juga melaksanakan walimatul ursy, tapi uangnya eman. Mending ditabung untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Tapi bagi yang memiliki uang banyak, sangat dianjurkan untuk melaksanakan walimatul ursy untuk menghindari fitnah bagi orang yang tidak mengetahuinya. Pelaksanaan hak dan kewajiban kami sebagai suami istri terkendala dengan urusan ekonomi. Bagaimanapun juga, salah satu tugas suami untuk membahagiakan istri adalah dengan ekonomi yang mapan. Istri menerima keadaan kami, tapi saya sebagai suami merasa tidak enak saja.”¹⁵

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Surroyah Dwi Lestari yang mengatakan:

“Walimatul ursy bagi kami merupakan barang mewah. Pengin juga sih nanti kalau ada rejeki mengadakan walimatul ursy. Tapi kata suami mending uang untuk walimatul ursy ditabung untuk kebutuhan kami selanjutnya. Tapi bagi yang mampu ya gak masalah.”¹⁶

Pendapat yang lain disampaikan oleh pasangan Bapak Denny Pratama Putra yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan hak dan kewajiban kami sebagai pasangan suami istri terkendala pada jarak. Saya dan istri berjauhan, sehingga hanya seminggu sekali bisa bertemu. Untuk menyenangkan istri saya biasa membawa oleh-oleh.”¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Oesman, Warga desa Wonokromo Surabaya, tanggal 11 Maret 2021 jam 09.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Surroyah Dwi Lestari, Warga desa Peltong, tanggal 11 Maret 2021 jam 09.00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Denny Pratama Mahendra, Warga desa Peltong, tanggal 20 Maret 2021 jam 15.00 WIB

Pasangan Bapak Denny Pratama Putra yaitu Ibu Herlina Agustin

mengatakan bahwa:

“Frekuensi pertemuan kami terbatas, hanya seminggu sekali. Tapi tidak menghalangi kami untuk melaksanakan hak dan kewajiban kami sebagai suami istri. Sekarang jaman sudah canggih ada HP. Jadi kalau tidak bertemu langsung, biasanya kami diskusi lewat HP.”¹⁸

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Moh Ali Solichin yang

mengatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri adalah jarak. Bagaimana kita bisa bersikap suami istri jika pasangan kita tidak tinggal serumah dengan kita. Bisa juga, tapi agak susah dan bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau suami istri saling jujur dan pengertian maka permasalahan ini dapat diatasi.”¹⁹

Ibu Uswatun Hasanah yang merupakan pasangan Bapak Moh Ali Solichin

mengatakan bahwa:

“Walaupun kami menikah secara sirri, saya sangat bersyukur karena dapat tinggal serumah. Ini dapat meredam munculnya fitnah diantara kami berdua. Kami mudah untuk melaksanakan hak dan kewajiban kami sebagai suami istri.”²⁰

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri di Desa Peltong adalah masalah ekonomi dan jarak. Masalah ekonomi akan menyebabkan suami merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan istri merasa tidak diberi hak yang layak. Sedangkan masalah jarak akan menyulitkan pasangan melaksanakan hak dan kewajiban karena suami istri tidak tinggal serumah. Suami akan sulit mengawasi perilaku istri dan istri akan sulit memperoleh nafkah dari suami.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Herlina Agustin, Warga desa Peltong, tanggal 20 Maret 2021 jam 15.00 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Moh Ali Solichin, Warga desa Peltong, tanggal 12 Maret 2021 jam 15.30 WIB

²⁰ Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, Warga desa Peltong, tanggal 12 Maret 2021 jam 15.30 WIB

3. Hasil Observasi

3.3. *Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan sirri sebelum walimatul ursy di Desa Peltong?*

Dalam pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan sirri sebelum walimatul ursy di Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan maka ketika masyarakat sudah melakukan pernikahan yang sah menurut agama. Mereka menjalani hak dan kewajiban suami istri seperti masyarakat pada umumnya. Bagi masyarakat yang tinggal dalam satu daerah, maka mereka akan tinggal dalam satu rumah setelah menikah. Sedangkan bagi mereka yang masih bekerja berlainan tempat, mereka akan berkumpul di akhir pekan atau saat ada kesempatan seperti hari libur.

3.4. *Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan sirri sebelum walimatul ursy di Desa Peltong?*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan sirri sebelum walimatul ursy di Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan salah satunya adalah sebagai masyarakat desa, mereka memahami dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Masyarakat desa sangat terbatas dalam hal ekonomi. Bahkan harus bekerja di lain tempat. Jadi faktor yang berpengaruh adalah ekonomi dan jarak.

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong

Alasan warga desa Peltong melakukan nikah *sirri* adalah karena tidak mampu untuk melakukan *walimatul ursy* yang layak karena kondisi ekonomi dan arena kondisi pekerjaan yang mengharuskan kedua pasangan berjauhan. Pelaksanaan

kewajiban dan hak suami istri sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong sama dengan pasangan lain yang sudah melakukan *walimatul ursy*. *Walimatul ursy* bukan menjadi penentu berhasil tidaknya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri di Desa Peltong adalah masalah ekonomi dan jarak. Masalah ekonomi akan menyebabkan suami merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan istri merasa tidak diberi hak yang layak. Sedangkan masalah jarak akan menyulitkan pasangan melaksanakan hak dan kewajiban karena suami istri tidak tinggal serumah. Suami akan sulit mengawasi perilaku istri dan istri akan sulit memperoleh nafkah dari suami.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong

Peran dan fungsi antara suami dan istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.²¹

²¹ 5Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: eLSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.²²

Istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

²² Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), Hlm. 107

Keluarga dibentuk dari pernikahan, termasuk didalamnya adalah pernikahan *sirri* yang belum melakukan *walimatul ursy*. Pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong sama dengan pasangan lain yang sudah melakukan *walimatul ursy*. *Walimatul ursy* bukan menjadi penentu berhasil tidaknya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri yang sudah menikah harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan pernikahan yang ditetapkan di awal akan tercapai. Namun hak dan kewajiban suami dan istri harus seimbang. Kewajiban istri akan menjadi hak suami dan kewajiban suami akan menjadi hak istri. Oleh karena itu sudah selayaknya suami dan istri melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sampai saat ini beberapa orang menganggap bahwa nikah *sirri* merupakan pernikahan yang berisiko karena tidak ada bukti fisik yang dapat membuktikan pernikahan tersebut. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh suami untuk menggunakan haknya saja tanpa melakukan kewajibannya pada istri.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, harus dilaksanakan secara seimbang. Kedua belah pihak harus dapat memahami kondisi masing-masing. Istri tidak boleh memaksakan sesuatu yang diluar batas kemampuan suami. Suami juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan kebahagiaan pada anak dan istrinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri di Desa Peltong adalah masalah ekonomi dan jarak. Masalah ekonomi akan menyebabkan suami merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan istri merasa tidak diberi hak yang layak. Sedangkan masalah jarak akan menyulitkan

pasangan melaksanakan hak dan kewajiban karena suami istri tidak tinggal serumah. Suami akan sulit mengawasi perilaku istri dan istri akan sulit memperoleh nafkah dari suami.

Faktor ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan keluarga walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kebahagiaan keluarga adalah yang paling penting. Sehingga ketika keluarga memiliki ekonomi yang rendah, maka yang akan menjadi sasaran adalah ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah. Hal ini dapat memicu keretakan dalam keluarga. Suami dan istri tidak akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Oleh sebab itu, suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang bukan sama.

Faktor jarak dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Suami istri yang terpisah jarak akan menimbulkan prasangka yang tidak baik. Prasangka yang tidak baik ini dapat menimbulkan percikan keretakan dalam keluarga. Apalagi dengan status nikah *sirri* dan pergunjungan dari tetangga. Suami atau istri yang terpengaruh dengan perbincangan tetangga akan mudah percaya dan menyalahkan suami karena suami dianggap telah lari dari tanggung jawab.

Oleh karena itu penting bagi suami untuk mapan sebelum menikah dan suami istri dapat tinggal serumah jika nanti telah menikah. Hal ini untuk membantu mempermudah suami istri melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

3. Pandangan Hukum Islam tentang hak suami istri dalam pernikahan *sirri* sebelum *walimatul ursy* di Desa Peltong

Pernikahan *sirri* termasuk dalam kategori pernikahan yang sah. Sehingga suami istri nikah *sirri* dapat melaksanakan hak dan kewajiban seperti pernikahan pada umumnya. nikah *sirri* bukanlah pernikahan jahat yang tersembunyi yang tidak memiliki syarat dan rukun yang tidak lengkap.

Ketika seseorang melakukan pernikahan, maka harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika salah satu syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sah.

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dlammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dlammu wa al-jam'u* atau ibarat *al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh dan lebih mendasarnya lagi bertemunya antara alat kelamin pria dan wanita atau berkumpul, dan sekaligus akad.²³ Secara terminologi takrif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong dalam hal ibadah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* semata-mata mengharap ridha Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa':3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”(Q.S An-Nisa'/3)²⁴

Menurut Wahbah Zuhailly yang dikutip dalam bukunya Nuruddin, dalam konteks hubungan biologis mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan/sama-sama mengambil kesenangan antara suami dan istri) atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusunan.²⁵

Dengan redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah 6 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan

²³Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm, 38

²⁴Al-quran: an-nisa' (4): 3.

²⁵Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, Hlm. 38

bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dalam kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁶

Firman Allah swt dalam surat Al-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali” (Q.s An-Nisa’/1)²⁷

Inti dari perkawinan adalah salah satu cara untuk *menghalalkan* sesuatu yang sangat diharamkan dari semua sisi. Karena keadaan diri seorang perempuan yang tidak ada hubungan family selama tidak ada ikatan perkawinan atau akad dalam pernikahan semuanya diharamkan. Oeh karena itu Islam memberikan jalan agar wanita bisa halal dipandang dan disetujui dengan melaksanakan akad perkawinan terlebih dahulu terhadap orang yang tidak mempunyai hubungan famili atau yang halal dinikahi.

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung rukun menentukan syah atau tidak syahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama’ fiqih, bahwa rukun menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sh jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, trj: Ahmad Tirmidzi, Lc. Fatuhal Arifin, Lc. Dan Farhan Kurniawan, Lc. (Bandung: Alma’arif, 1980), Hlm. 7

²⁷Al-quran: an-nisa’ (4): 1.

atau semua rukunnya.²⁸ Ulama' fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, yaitu sebagian ulama' berpandangan bahwa sesuatu hal itu merupakan rukun, tetapi sebagian ulama' lain berpendapat bahwa sesuatu hal itu tidak memasukkan sebagai rukun. Sedangkan menurut jumbuh ulama', rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak, contoh: perkawinan, orang yang berakad adalah calon suami dan wali calon istri, hal yang diakadkan atau objek akad nikah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik atau kemitraan, dan sigah adalah ijab dan qabul.²⁹

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan di samakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.³⁰

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki

²⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), Hlm. 90-92.

²⁹ Ibid. Hlm. 93.

³⁰ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media 2004), Hlm. 62.

- b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³¹

³¹ Ibid. Hlm. 63.